



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 5)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp3.008.370.717.507,14	
b.	Belanja	<u>Rp2.955.050.373.005,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp53.320.344.502,14
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp166.162.123.044,43	
	- Pengeluaran	<u>Rp 38.000.000.000,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp128.162.123.044,43

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah	Rp 3.533.203.507,14
	dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.004.590.616.000,00
	b. Realisasi	<u>Rp3.008.370.717.507,14</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 3.533.203.507,14
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	Rp(177.933.808.995,00)
	dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp3.132.984.182.000,00
	b. Realisasi	<u>Rp2.955.050.373.005,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (177.933.808.995,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah	Rp 181.467.012.502,14
	dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (128.146.668.000,00)
	b. Realisasi Surplus / (defisit)	<u>Rp 53.320.344.502,14</u>

	Selisih lebih/(kurang)	Rp	181.467.012.502,14
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp	15.455.044,43
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	166.146.668.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp</u>	<u>166.162.123.044,43</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	15.455.044,43
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp	0,00
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	38.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp</u>	<u>38.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah	Rp	15.455.044,43
	dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	128.146.668.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp</u>	<u>128.162.123.044,43</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	15.455.044,43

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	166.136.668.498,43
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	166.136.668.498,43
c.	SILPA	Rp.	181.482.467.546,57
d.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	181.482.467.546,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.3.740.761.434.711,88
b. Jumlah kewajiban	Rp. 66.089.337.137,45
c. Jumlah ekuitas	Rp. 3.674.672.097.574,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.570.573.354.528,47
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 372.711.461.585,72
- Pendapatan Transfer	Rp 1.946.189.009.231,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 251.672.883.711,75
b. Beban	Rp 2.411.797.845.454,32
- Beban Operasi	Rp 2.209.268.172.083,32
- Beban Transfer	Rp 202.529.673.371,00
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 158.775.509.074,15
c. Surplus Non Operasional	Rp. 37.037.539.215,80
Defisit Non Operasional	Rp. 586.831.841.970,41
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp. (549.794.302.754,61)
d. Pos Luar Biasa :	
Pendapatan Luar Biasa	Rp. -
Beban Luar Biasa	Rp. 1.121.472.874,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. (1.121.472.874,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp (392.140.266.554,47)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp 170.459.213.824,43
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 484.975.178.879,14
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (431.654.834.377,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (37.974.545.454,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (4.321.790.126,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp 181.483.222.746,57

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp 4.111.337.984.341,77
b. Surplus/defisit LO	Rp (392.140.266.554,47)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. (44.525.620.212,88)
d. Ekuitas akhir	Rp 3.674.672.097.574,43

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes tahun anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2020

Mengetahui
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal 30 Agustus 2021
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005